



PENETAPAN

Nomor 549/Pdt.P/2023/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Rasyidz Dimas Aditya Prismiantara Bin Alm Eko Priyono, Umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Jalan Pondok Maritim Indah BLK I/30 RT 009 RW 006 Kelurahan Balas Klumprik Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, disebut sebagai Pemohon I ;

Azhizha Annisa Amalia Prismiantara Binti Alm Eko Priyono, Umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Jalan Pondok Maritim Indah BLK I/30 RT 009 RW 006 Kelurahan Balas Klumprik Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, disebut sebagai Pemohon II ;

Pemohon I sampai dengan Pemohon II disebut Para Pemohon, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Dwi Oktorianto, S.H.,M.Kn** Adalah Advokat/Konsultan pada kantor hukum "Dir & Associates Partners" yang beralamat/berkantor di Apartemen Metropolis MK B206, Lantai 2 Jalan Raya Tenggilis 127, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Januari 2023 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 904/Kuasa/2/2023 tanggal 07 Februari 2023;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

Hal. 1 dari 14 Pen. No. 549/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 07 Februari 2023 dengan Nomor 0549/Pdt.P/2023/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Almarhum Santo Taruno dan almarhumah Djarah merupakan pasangan suami istri yang memiliki 1 anak kandung yang bernama Almarhum Rusmini binti Santo Taruno sehubungan dengan hal ini kedua orang tua almarhum Rusmini binti Santo Taruno meninggal terlebih dahulu yakni almarhum santo taruno meninggal dunia pada tanggal 15 Mraret 2000 dan Alarnhumah Djarah meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 1998
- Bahwa Almarhum Pujianto dengan almarhumah Rusmini memiliki 1 anak kandung yang bernama almarhum Eko Priyono bin Pujianto. Sehubungan hal ini almarhum Pujianto telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 21 Juni 2004 dan untuk selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2005 telah meninggal terlebih dahulu ayah dari para **Pemohon** yang bernama alm. Eko Priyono bin Pujianto di Surabaya karena sakit, tempat tinggal terakhir di Pondok Maritim Indah Blk.I/30 RT 009 RW 006, Kelurahan Balasklumprik, Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, dan meninggal dalam keadaan beragama Islam. Sebagaimana sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 3578-KM-08082022-0092 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 9 Agustus 2022;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 3 April 2008 telah meninggal dunia terlebih dahulu nenek dari para **Pemohon** yang bernama almh. Rusmini di Surabaya karena sakit, tempat tinggal terakhir di Pondok Maritim Indah Blk.EE/20 RT 003 RW 006, Kelurahan Balasklumprik, Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, dan meninggal dalam keadaan beragama Islam. Sebagaimana sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 474.3/0075/436.9.25/2008 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Wiyung Kota Surabaya pada tanggal 10 April 2008;

Hal. 2 dari 14 Pen. No. 549/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alm. Eko Priyono bin Pujiyanto dengan almh. Ismiatun binti Sarmo adalah pasangan suami istri yang menikah pada hari Rabu, 20 Maret 1996 M bertepatan pada tanggal 30 Syawal 1416 H, dihadapan Petugas Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 583/44/III/1996, tertanggal 20 Maret 1996;
- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2022 telah meninggal dunia ibu kandung dari para **Pemohon** yang bernama almh. Ismiatun binti alm. Sarmo di Surabaya karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam. Sebagaimana sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 3578-KM-22082022-0058 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 22 Agustus 2022;
- Bahwa semasa hidupnya ayah dan ibu para **Pemohon** atas nama alm. Eko Priyono bin alm. Pujiyanto dan almh. Ismiatun binti alm. Sarmo telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yakni :
 - Rasyidz Dimas Aditya Prismiantara, berjenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 24 Desember 1996 di Surabaya, pukul 10.20 WIB sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 293/1997, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Tingkat II Surabaya pada tanggal 8 Januari 1997
 - Azhizha Annisa Amalia Prismiantara, berjenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 11 November 1999 di Sidoarjo, Pukul 19.35 WIB sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 011562/2000, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 3 Januari 2000
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, para **Pemohon** adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang sah antara. alm. Eko Priyono bin alm. Pujiyanto dan almh. Ismiatun binti alm. Sarmo, serta cucu dari almh. Rusmini. Para **Pemohon** beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;
- Bahwa tujuan para **Pemohon** mengajukan permohonan ini agar para **Pemohon** ditetapkan sebagai Ahli Waris dari ayah dan ibu para **Pemohon**

Hal. 3 dari 14 Pen. No. 549/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama alm. Eko Priyono bin Pujiyanto dan almh. Ismiatun binti Sarmo serta cucu dari almh. Rusmini dan selanjutnya sebagai Ahli Waris yang sah dapat bertindak secara hukum atas segala tindakan. Sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Balasklumprik yang dicatat pada register Nomor : 590/25/436.9.29.2/2022 pada tanggal 7 Oktober 2022 dan dikeluarkan oleh Kecamatan Wiyung yang dicatat pada register Nomor : 590/124/436.9.29/2022 pada tanggal 13 Oktober 2022;

- Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tepatnya pada Pasal 171 huruf c disebutkan apa yang dimaksud dengan Pewaris, yakni adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, cukup beralasan bagi para **Pemohon** mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini, dan mohon agar sekiranya Pengadilan Agama Surabaya berkenan menetapkan para **Pemohon** sebagai Ahli Waris dari almh. Rusmini, alm. Eko Priyono bin alm. Pujiyanto, almh. Ismiatun binti alm. Sarmo, dan
- Bahwa para **Pemohon** sanggup untuk membayar biaya permohonan ini sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para **Pemohon** memohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan ahli waris Alm. Rusmini Binti Santo Taruno adalah almarhum Eko Priyono Bin almarhum Pujiyanto
- Menetapkan ahli waris alm. Eko Priyono bin Pujiyanto adalah almarhumah Ismiatun binti Sarmo dan Rasyidz Dimas Prismiantara (anak kandung/cucu) serta Azhizha Annisa Amalia Prismiantara (anak kandung/cucu)

Hal. 4 dari 14 Pen. No. 549/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan ahli waris amarahmah Ismiatun binti Sarmo adalah Rasyidz Dimas Prismiantara (anak kandung/cucu) serta Azhizha Annisa Amalia Prismiantara (anak kandung/cucu)
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar :

Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon bersama Kuasanya datang menghadap persidangan;

Bahwa permohonan para Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis dinyatakan tetap pada permohonan dan tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-court dan diverifikasi yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rasyidz Dimas Aditya Prismiantara. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen

Hal. 5 dari 14 Pen. No. 549/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Azhizha Annisa Amalia. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rasyidz Dimas Aditya Prismiantara. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Azhizha Annisa Amalia Prismiantara. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ismiatun. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Eko Priyono. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.7;

Hal. 6 dari 14 Pen. No. 549/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Eko Priyono dengan Ismiatun. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan Keluarga Tentang Kematian atas nama Santo Taruno, Djirah dan Pujiyanto. Setelah asli surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga Rasyidz Dimas Aditya Prismiantara. Setelah asli surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga Azhizha Annisa Amalia Prismiantara. Setelah asli surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Rusmini. Setelah asli surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.12;

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Suryani binti Kardji, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Karang Klumprik Barat V/14, RT. 006, RW. 006, Kelurahan Balas Klumprik, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga para Pemohon;
- bahwa, saksi kenal dengan Pujiyanto;
- bahwa, Pujiyanto telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2004 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang

Hal. 7 dari 14 Pen. No. 549/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan bernama Rusmini dikaruniai 1 anak masing-masing bernama Eko Priyono bin Pujiyanto;

- bahwa, Rusmini telah meninggal dunia pada tanggal 03 April 2008;

- bahwa, almarhum Pujiyanto dan Rusmini semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

- bahwa, kedua orangtua Pujiyanto dan Rusmini telah meninggal dunia terlebih dahulu;

- bahwa, Eko Priyono bin Pujiyanto telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2005 semasa hidupnya pernah menikah dengan perempuan bernama Ismiatun binti Sarmo dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Rasyidz Dimas Aditya Prismiantara dan Azhizha Annisa Amalia Prismiantara;

- bahwa, Ismiatun binti Sarmo telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 2022;

- bahwa, Eko Priyono bin Pujiyanto dan Ismiatun binti Sarmo semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

- bahwa, saksi tahu Rusmini binti Santo Taruno, Eko Priyono bin Pujiyanto, Ismiatun binti Sarmo dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Nama Ade Wahyu Lambang Saputra bin Bedjo Sutrisno, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Kemlaten Baru Barat Gg. Anggrek, No. 3, RT. 005, RW. 007, Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah saudara para Pemohon;

- bahwa, saksi kenal dengan Pujiyanto;

- bahwa, Pujiyanto telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2004 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Rusmini dikaruniai 1 anak masing-masing bernama Eko Priyono bin Pujiyanto;

Hal. 8 dari 14 Pen. No. 549/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Rusmini telah meninggal dunia pada tanggal 03 April 2008;
- bahwa, almarhum Pujiyanto dan Rusmini semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, kedua orangtua Pujiyanto dan Rusmini telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- bahwa, Eko Priyono bin Pujiyanto telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2005 semasa hidupnya pernah menikah dengan perempuan bernama Ismiatun binti Sarmo dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Rasyidz Dimas Aditya Prismiantara dan Azhizha Annisa Amalia Prismiantara;
- bahwa, Ismiatun binti Sarmo telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 2022;
- bahwa, Eko Priyono bin Pujiyanto dan Ismiatun binti Sarmo semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, saksi tahu Rusmini binti Santo Taruno, Eko Priyono bin Pujiyanto, Ismiatun binti Sarmo dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya kemudian menyampaikan kesimpulan secara tertulis dan mohon penetapan, setelah kesimpulan tersebut dibacakan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-court. Lalu ketua Majelis memverifikasi;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua

Hal. 9 dari 14 Pen. No. 549/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) yang telah disepakati oleh para Pemohon, maka para Pemohon dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 28 Januari 2023 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 904/Kuasa/2/2023 tanggal 07 Februari 2023, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya / Jawa Timur, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan/atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/1760/Hk.05/SE/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 serta Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *permohonan Penetapan Ahli Waris* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Rusmini binti Santo Taruno yang wafat pada tanggal 03 April 2008, ditetapkan sebagai ahli waris dari Eko Priyono bin Pujiyanto yang wafat pada tanggal 17 Desember 2005, ditetapkan sebagai ahli waris dari Ismiatun binti Sarmo yang wafat pada tanggal 06 Juni 2022 dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Hal. 10 dari 14 Pen. No. 549/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.12, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.12 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- bahwa, Pujiyanto telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2004 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Rusmini dikaruniai 1 anak masing-masing bernama Eko Priyono bin Pujiyanto;
- bahwa, Rusmini telah meninggal dunia pada tanggal 03 April 2008;
- bahwa, almarhum Pujiyanto dan Rusmini semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, kedua orangtua Pujiyanto dan Rusmini telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- bahwa, Eko Priyono bin Pujiyanto telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2005 semasa hidupnya pernah menikah dengan perempuan bernama Ismiatun binti Sarmo dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Rasyidz Dimas Aditya Prismiantara dan Azhizha Annisa Amalia Prismiantara;

Hal. 11 dari 14 Pen. No. 549/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Ismiatun binti Sarmo telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 2022;
- bahwa, Eko Priyono bin Pujiyanto dan Ismiatun binti Sarmo semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, Rusmini binti Santo Taruno, Eko Priyono bin Pujiyanto, Ismiatun binti Sarmo dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan nash/dalil Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 12 dari 14 Pen. No. 549/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa ahli waris yang sah dari almarhum **Rusmini binti Santo Taruno**, yang telah meninggal dunia pada 03 April 2008 adalah **Eko Priyono bin Pujianto**, sebagai anak kandung laki-laki;
3. Menetapkan bahwa ahli waris yang sah dari almarhum **Eko Priyono bin Pujianto**, yang telah meninggal dunia pada 17 Desember 2005 adalah:
 - 3.1. **Ismiatun Binti Sarmo**, sebagai istri/janda;
 - 3.2. **Rasyidz Dimas Prismiantara bin Eko Priyono**, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 3.3. **Azhizha Annisa Amalia Prismiantara binti Eko Priyono**, sebagai anak kandung perempuan;
4. Menetapkan bahwa ahli waris yang sah dari almarhum **Ismiatun Binti Sarmo**, yang telah meninggal dunia pada 06 Juni 2022 adalah:
 - 4.1. **Rasyidz Dimas Prismiantara bin Eko Priyono**, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 4.2. **Azhizha Annisa Amalia Prismiantara binti Eko Priyono**, sebagai anak kandung perempuan;
5. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal Periksa Setting Hijriyah Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. Tayeb, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Ah. Thoha, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Andy Wijaya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon dilakukan secara *elektronik*;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs., M.H.

Hal. 13 dari 14 Pen. No. 549/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Drs. H. Ah. Thoha, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Andy Wijaya, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	145.000,00

seratus empat puluh lima ribu rupiah

Hal. 14 dari 14 Pen. No. 549/Pdt.P/2023/PA.Sby